

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan judul penelitian *Collaborative Governance* dalam pengelolaan BUM Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Adapun beberapa kriteria *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang akan diuraikan oleh penulis dalam bab ini ini adalah Forum diinisiasi oleh lembaga publik dan institusi, Peserta forum juga termasuk aktor non-state, Peserta langsung ikut serta dalam proses pembuatan keputusan dan tidak harus merujuk pada aktor publik, Forum terorganisir secara formal dan diadakan bersama-sama, Forum bertujuan membuat keputusan melalui konsensus atau kesepakatan bersama, Kolaborasi terfokus pada kebijakan publik dan manajemen publik. Penulis juga menjelaskan bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi berjalan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BUM Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga yang bergerak dalam ekonomi berskala desa yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa. Pembentukan BUM DES tidak bisa berjalan sendirinya harus bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus mampu bekerja sama dengan BUM DES, masyarakat

maupun pihak Swasta. Untuk selanjutnya *Collaborative Governance* dalam pengelolaan BUM Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Akan dibahas menggunakan teori *Collaborative Governance* yang telah diuraikan dalam BAB sebelumnya.

Collaborative governance dapat disimpulkan bahwa bagaimana keterlibatan state aktor (pemerintah) dan *non-state* aktor (swasta, lembaga masyarakat ataupun institusi non-pemerintah lainnya) yang memiliki kepentingan masing-masing secara bersama sama turut serta dalam proses pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang mana pihak pihak tersebut akan saling mengisi satu sama lain untuk menjawab kelemahan sistem pemerintahan sebelumnya yang dapat dikategorikan tradisional dan kurang efektif. Dapat pula kita gambarkan bahwa yang menjadi aktor disini adalah Pemerintah Desa Ponggok, Badan Usaha Milik Desa Ponggok serta masyarakat Desa Ponggok.

Pemerintah Desa Ponggok melalui Badan Usaha Milik Desa TIRTA MANDIRI melakukan pengelolaan aset Desa yang dimiliki oleh Desa Ponggok, dengan melihat adanya potensi yang dapat dikelola tentu harus bekerja sama dengan semua pihak yang berkaitan dalam pengelolaannya agar lebih optimal hasil yang diraih, yang mana tujuan pengelolaan ini agar kedepan apa yang telah dilakukan dapat dirasakan hasilnya oleh semua masyarakat Desa Ponggok. Dalam dalam pelaksanaannya tentu saja Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa Ponggok tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus melibatkan masyarakatnya Desa. Selain masyarakat Desa Ponggok, Badan Usaha Milik Desa TIRTA


MANDIRI juga melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam menata Sumber Daya Manusia agar dalam pengelolannya Badan Usaha Milik Desa TIRTA MANDIRI tidak memiliki kendala.

5.1. Forum Musyawarah Desa diikuti Oleh Pemerintah Desa, Anggota BUM Desa

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dilaksanakan setelah musyawarah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang didalamnya terdiri dari kelompok tani, toko masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, kelompok perwakilan perempuan dan kelompok pengerajin untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang dianggap strategis terkait dalam pembangunan Desa. Ini dilakukan untuk kepentingan bersama dan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Ponggok, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dapat kita lihat bagan dibawah ini :

Bagan 5.1

Pembahasan dalam Musyawarah Desa Ponggok



Sumber: Data diolah peneliti 2017

Bagan menjelaskan alur-alur pembahasan dalam pelaksanaan musyawarah desa yang dilakukan di Desa Ponggok, yang pertama adalah perencanaan desa, kedua pembahasan terkait penataan desa, ketiga kerjasama desa, dengan siapa saja desa akan bekerja sama dalam pembangunan desa tentu saja kerjasama ini diharapkan berkelanjutan, selanjutnya pembahasan terkait pengurangan aset desa, Pemerintah Desa melihat lahan produktif yang dapat digunakan akan dipertahankan dan sebaliknya jika tidak produktif akan dikurangi asetnya, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa dan terakhir membahas tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Desa. Dan yang membedakan Desa Ponggok dengan Desa lainnya adalah potensi desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari pengelolaan potensi desa yang ada, oleh masyarakat Desa melalui BUM Des Tirta Mandiri, yang didirikan oleh pemerintah Desa Ponggok pada tahun 2009.

Badan Usaha Milik Desa TIRTA MANDIRI memiliki beberapa unit usaha yang dikelola oleh masyarakat Desa Ponggok yaitu usaha sektor riil dan sektor keuangan. Pada sektor riil terbagi atas usaha umbul ponggok, pengelolaan air, penyewaan kolam ikan, penyewaan kios dan toko desa, dan persewaan mobil, sedangkan untuk sektor keuangan Badan Usaha Milik Desa TIRTA MANDIRI memiliki usaha bergulir bagi warga miskin dan pinjaman modal untuk warga ekonomi menengah. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5. 1

Usaha BUM Des Tirta Mandiri

Usaha BUMDES Sektor Riil	Pariwisata (Umbul Ponggok)
	Pengelolaan air bersih (PAB)
	Penyewaan kolam ikan
	Penyewaan kios kuliner dan toko
	Persewaan mobil
Usaha BUMDES Sektor keuangan	Pinjaman bergulir bagi warga miskin
	Pinjaman modal untuk warga ekonomi menengah

Sumber : Data diolah peneliti 2017

Tabel diatas menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Ponggok memiliki beberapa unit-unit usaha yang masing-masing unit usaha harus dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa. Selain sebagai kepentingan social, maksudnya adalah memberikan kontribusi hingga mampu mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya Badan Usaha Milik Desa harus mampu mencari keuntungan dari apa yang dikelolanya agar dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat Desa Ponggok. Seperti yang disampaikan oleh Junaedhi Mulyo selaku Kepala Desa Ponggok:

“BUM Des Tirta Mandiri ini ada karena masyarakat dan pemerintah Desa mampu melihat potensi yang ada di Desa, oleh pemerintah Desa Ponggok pada tahun 2009 dibentuklah BUM Des Tirta Mandiri sampai dengan saat ini sudah berjalan 3 generasi, karena setiap 3 tahun struktur BUMDES akan diganti dan pemilihan untuk ketua BUMDES pun pada tahun 2017 melalui mekanisme fit and proper test”

(Wawancara Desember 2017)

Seperti penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Ponggok bahwa Badan Usaha Milik Desa Ponggok atau BUM Des Tirta Mandiri ini berdiri sejak tahun 2009 berkat kemampuan masyarakat dan Pemerintah Desa yang mampu melihat potensi Desa. Dengan kata lain Badan Usaha Milik Desa TIRTA MANDIRI telah berjalan selama 8 tahun saat penulis melakukan penelitian ini pada tahun 2017. Aset-aset yang dimiliki oleh Desa Ponggok saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Ponggok “TIRTA MANDIRI” diantaranya adalah Umbul Ponggok, kolam yang berukuran 40x70 meter ini tidak pernah sepi kedatangan pengunjung baik dari daerah ponggok maupun dari luar daerah ponggok, pengunjung perharinya mencapai 450-500 wisatawan sedangkan untuk diakhir pekan mencapai 2.500- 3.000 wisatawan, penyewaan kolam ikan yang saat ini tersedia 30 kolam ikan , penyewaan kios kuliner dan toko desa. Penyewaan kuis kuliner diberikan kepada masyarakat Desa Ponggok. Lihat gambar dibawah ini usaha-usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Ponggok atau BUM Des Tirta Mandiri :

Gambar 5. 1

Usaha BUM Des Tirta Mandiri



1. Umbul Ponggok



2. Kios Kuliner



2. Penyewaan Kolam Ikan



4. Toko Desa

Meskipun pembentukan BUM Des Tirta Mandiri merupakan kesepakatan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Ponggok, namun pada awal-awal pembentukannya mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya. Karena tidak bisa dipungkiri yang menjadi masalah adalah kekurangan Sumber Daya Manusia yang belum memadai, saat pertama kali dikelola BUMDES ini hanya mengelola toko pakan ikan, peminjaman modal usaha untuk masyarakat Desa Ponggok dan

Pariwisata Umbul Ponggok sebagai tempat rekreasi untuk masyarakat daerah tempatan atau luar daerah Ponggok. Dalam kurun waktu satu tahun BUM Des Tirta Mandiri ini menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000. yang kemudian disetorkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) sejumlah Rp. 30.000.000 atau (30% dari keuntungan tersebut) ini tercatat dalam tahun 2010.

Jadi pada intinya pembentukan BUM Des Tirta Mandiri adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam arti keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan BUMDES akan dinikmati oleh masyarakat Desa baik dalam bentuk pembangunan ataupun dalam bentuk bantuan perseorangan. Desa Ponggok ini beruntung karena dipimpin oleh bapak Junaedhi Mulyono karena sosok yang visioner dan memiliki tekad yang besar dalam pengembangan potensi Desa, beliau ingin pemerintah Desa dan masyarakat mampu mengelola segala potensi Desa dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari hasil keuntungan yang didapatkan dari BUM Des Tirta Mandiri, pemerintah Desa berusaha menumbuhkan semangat wirausaha kepada masyarakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha, dilakukan juga pelatihan kewirausahaan. Setelah mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari Badan Usaha Milik Desa, pemerintahan Desa terus memperkuat BUM Des Tirta Mandiri tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan untuk meningkatkan sumber PAD. Terhitung dari tahun 2015 – 2019 Desa Ponggok sudah memetakan potensi Desa untuk dikembangkan, dan semua obyek wisata yang ada di Desa Ponggok akan di manfaatkan secara optimal.

Terbukti pada tahun 2014 BUM Des Tirta Mandiri saat itu hanya fokus dengan satu objek wisata yaitu umbul ponggok mampu memberikan Pendapatan Asli Desa senilai Rp 350.000.000. Dampak dari pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini adalah mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal yang sebelumnya bekerja diluar daerah atau bekerja di perusahaan air milik swasta yang berada di daerah Kabupaten Klaten. Pada awal berdiri jumlah karyawan BUM Des Tirta Mandiri hanya berjumlah 3 karyawan, namun saat ini sudah mencapai angka 82 karyawan, terbagi atas karyawan tetap dan ditambah karyawan harian yang dipekerjakan pada hari sabtu dan minggu. Upah yang dibayarkan kepada karyawan sesuai upah minimum regional (UMR) yaitu sebesar Rp 1.200.000-1.300.000.

Tabel 5. 2

Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD)

Hasil Usaha BUM Des Tirta Mandiri DARI TAHUN 2010-2017

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Jumlah Tahun Sebelumnya	Kenaikan Per Tahun (%)
1	2011	55.000.000	30.000.000	83%
2	2012	70.000.000	55.000.000	27%
3	2013	80.000.000	70.000.000	14%
4	2014	350.000.000	80.000.000	338%
5	2015	5.181.507.251	350.000.000	1380%
6	2016	12.023.411.891	5.181.507.251	132%

Sumber:RPJMDES Ponggok

Pada tabel 5.4 mengenai Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui Badan Usaha Milik Desa dimana dapat dilihat bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini sangatlah berdampak bagi pendapatan desa, selain itu mampu mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Ponggok. Sebagaimana penjelasan yang didapatkan melalui wawancara kepada Bapak Junaedhi Mulyo selaku Kepala Desa Ponggok:

“Hasil yang didapatkan oleh Pemerintah Desa Ponggok dan BUM Des Tirta Mandiri hari ini merupakan perjalanan panjang yang memerlukan proses yang tidak sebentar, BUMDES tidak bisa dibangun instan hanya untuk keperluan sesaat, karena BUMDES dibangun untuk kepentingan jangka panjang dan harapannya agar hasilnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat Desa Ponggok”

(Wawancara Desember 2017)

Badan Usaha Milik Desa telah berhasil memberikan dorongan kepada masyarakat Desa, sadar akan kegiatan-kegiatan yang produktif dengan dibukanya kios kuliner yang berada sangat dekat dengan obyek wisata umbul ponggok. Dengan tercapainya keberhasilan yang didapatkan oleh Desa Ponggok melalui BUM Des Tirta Mandiri, Pemerintah Desa pun tidak memikirkan kepentingan Desa Ponggok saja, melainkan memberikan sharing yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak hanya di Kabupaten Klaten saja namun kepada seluruh Desa-Desa yang ada di Indonesia, dengan cara datang ke Desa Ponggok dan melihat BUM Desa Tirta Mandiri, agar setiap Desa yang memiliki BUM Desa mampu melihat karakteristik Desanya masing-masing. Ini pun sejalan apa yang tertera didalam Nawakerja dari Kementrian Desa, Transmigrasi dan

Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu berusaha untuk mengembangkan dan membentuk Badan Usaha Milik Desa agar kedepannya dapat memajukan pergerakan ekonomi masyarakat Desa sehingga menjadikan mandiri. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 jelas menyatakan memandu jenis-jenis kewenangan desa untuk pengembangan ekonomi lokal desa.

Pada dasarnya pembentukan Badan Usaha Milik Desa TIRTA MANDIRI ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi Desa dan mengikut sertakan masyarakat didalam perjalannya. Karena Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pihak lain terutama masyarakat Desa Ponggok itu sendiri yang berada dalam lingkungan BUMDES. Ikut sertanya masyarakat tentu saja sejak awal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tetap diikuti sertakan. Ini sesuai dengan kosep dimana Pemerintah Desa mengikut sertakan Badan Usaha Milik Desa dalam perencanaan pengembangan berkelanjutan Desa. Karena Badan Usaha Milik Desa TIRTA MANDIRI memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Desa Ponggok.


5.2. Forum Musyawarah Desa diikuti Oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat

Pemerintah Desa Ponggok dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan pembangunan Desa selalu mengedepankan partisipasi masyarakat mengharapkan kehadiran masyarakat dalam pembahasan musyawarah Desa, diantaranya yang

dapat mewakili masyarakat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Pongkok seperti Karang Taruna Putra Telaga, Kelompok Masyarakat Seni Musik, Kelompok Masyarakat Paguyuban Makam, dan Kelompok Sinoman, kelompok-kelompok ini diharapkan mampu memperkenalkan atau menginformasikan kepada masyarakat Desa tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan mengenai keberadaan Badan Usaha Milik Desa TIRTA MANDIRI.

Bagan 5.2

Hubungan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat



Sumber: Data diolah peneliti 2017

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa, proses diskusi dimulai dari bahwa yakni dari RT-RT yang ada di Desa Pongkok, setelah itu RT membawa hasil diskusi yang telah dihasilkan bersama masyarakat untuk didiskusikan kepada RW-RW yang ada di Desa Pongkok, dan setelah itu dibawa ke dalam musyawarah

desa, yang dihadiri oleh elemen lainnya seperti BPD dan perwakilan masyarakat dan Pemerintah Desa.

Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan seluruh perangkat Desa hingga ke Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) juga menjadi alat yang ampuh untuk mengetahui perkembangan Desa. Karena di Desa Ponggok memiliki kelompok masyarakat mulai dari tingkatan RT hingga tingkatan RW oleh karena itu sangat dibutuhkan informasi-informasi yang didapatkan dari forum-forum kecil yang ada dibawah Pemerintah Desa sebagaimana yang disampaikan oleh Junaedhi Mulyo selaku Kepala Desa Ponggok:

“Di Desa Ponggok, kami memiliki forum yang aktif terkait pembangunan Desa, forum-forum ini mulai dari seluruh RT yang ada diponggok dan setelah mendapatkan informasi atau perihal terkait pembangunan ini akan dinaikkan ke RT lalu di bawa ke Pemerintah Desa dan dibahas dalam Musyawarah Desa, ini juga bisa didapatkan dalam group whatsapp Desa yang mana didalamnya ada jajaran Pemerintah Desa dan RT RW Desa Ponggok, selain itu informasi ada juga di Website Desa dan data Base Desa ”

(Wawancara Desember 2017)

Penjelasan yang didapatkan dari Bapak Kepala Desa ini dapat dilihat bahwa informasi-informasi terkait pembangunan tidak hanya datang dari Pemerintah Desa namun juga memberikan tempat kepada forum-forum yang ada dibawah Pemerintah Desa, selain itu Pemerintah Desa dapat pula memberikan informasi secara online yang kemudian disampaikan oleh RT dan RW yang kemudian informasi disampaikan kepada masyarakat Desa Ponggok.

Jadi informasi ini dapat diterima oleh Pemerintah Desa Ponggok jika ada informasi mengenai perkembangan Desa atau masalah yang ada di Desa, dapat

langsung diberitahukan kepada Pemerintah Desa. Sistem ini diberi nama RT-RW NET jadi setiap RT-RW diberikan sambungan internet yang informasinya melalui *e-mail* Desa dan *whatsApp* Desa Ponggok dapat dilihat pada gambar 5.6 sebagai berikut:

Gambar 5. 2
RT-RW NET



Sumber : RPJMDes Desa Ponggok 2016

Gambar diatas ini menjelaskan bahwa saat ini yang rutin dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa Ponggok selain turun kelapangan secara langsung juga memberikan informasi melalui media sosial seperti *website* Desa, *e-mail* Desa, Papan informasi Desa, dan *WhatsApp* grup Desa Ponggok. Semua fasilitas komunikasi yang ada sangat terbuka untuk semua masyarakat dan masyarakat bisa membuat laporan kapan saja baik datang langsung ke kantor Desa ataupun melalui *e-mail* Desa Ponggok. Fasilitas


disediakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa dan sebaliknya masyarakat Desa Ponggok dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Pemerintah Desa dengan fasilitas yang telah disediakan tinggal memilih menggunakan via apa untuk membuat laporan atau masukan kepada Pemerintah Desa Ponggok. Sampai dengan saat ini semua fasilitas masih terus digunakan karena untuk memudahkan memberikan informasi kepada masyarakat Desa Ponggok.

5.3. Koordinasi Antar Stakeholder Dalam Pembuatan dan Pengambilan Keputusan

Koordinasi antar stakeholder sangat dibutuhkan dalam pembuatan suatu program kerja Desa, ini dilakukan agar memiliki kesamaan dalam mencapai tujuan bersama yakni kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok. Pemerintah Desa Ponggok dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan terhadap Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” yang ada di Desa Ponggok. Dianggap sangat penting karena koordinasi ini dilakukan untuk pembangunan jangka panjang bukan untuk kepentingan sesaat saja. Koordinasi ini dilakukan antara Pemerintah Desa Ponggok, Pihak BANK BNI, Masyarakat Desa Ponggok dan Lembaga Desa Ponggok. Dapat dilihat bagan dibawah ini bagaimana koordinasi antara pemangku kepentingan berlangsung :

Bagan 5.3

Kehadiran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Investasi Kepada



Sumber: Data diolah peneliti 2017

Pada bagan 5.3 diatas menjelaskan bagaimana membangun sinergi antara Pemerintah Desa, BANK dan Lembaga Desa dan menjadi tim perencana, berbagai peran dalam tim antaranya peran *driver* yaitu mengembangkan gagasan-gagasan terkait perkembangan desa, memberikan arah, dan menemukan hal-hal baru, sebagai *planner* yaitu harus menghitung kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh tim dalam mengembangkan kemajuan usaha Desa, merencanakan strategi dan menyusun jadwal, sebagai *enable* yang mampu memecahkan masalah yang ada atau yang sedang dihadapi, mengelola sarana atau sumber daya yang ada, menyebarkan gagasan dan melakukan negosiasi, sebagai *exec* mau bekerja menghasilkan *output* dan mengkoordinasi dan memelihara tim, terakhir adalah *controller* membuat catatan, mengaudit dan mengevaluasi kemajuan tim apa saja

kekurangannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Junaedhi Mulyo selaku Kepala Desa Ponggok:

“Kami Pemerintah Desa Ponggok melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam hal ini, pihak BANK juga melakukan penawaran kepada Pemerintah Desa Ponggok agar masyarakat Desa Ponggok yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa TIRTA MANDIRI mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan usaha kecil agar kedepan dalam pengelolaannya tidak memiliki kendala, ini adalah harapan dari kerja sama dari pihak luar.”

(Wawancara Desember 2017)

Dari wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Ponggok, telah dijelaskan bahwa kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak ini dilakukan untuk kepentingan bersama, terbukti masyarakat Desa Ponggok yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” mendapatkan pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang mana tujuannya adalah untuk penguatan Sumber Daya Manusia, maka dilakukan pelatihan manajemen untuk usaha kecil menengah, pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Selesai dari pelatihan masyarakat ini harapannya adalah mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” dengan baik tentunya.

Karena aset yang dimiliki oleh pemerintah Desa Ponggok tidak hanya satu melainkan ada beberapa aset Desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” yaitu : pariwisata (umbul ponggok) pengelolaan air bersih (PAB) penyewaan kolam ikan, penyewaan kios kuliner dan toko desa. Perswaan

mobil, pinjaman bergulir bagi warga, pinjaman modal untuk warga ekonomi menengah dan Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” menjual saham kepada masyarakat dan diberikan 3 pilihan investasi yaitu:

Gambar 5.3
Surat Saham



1. Saham kecil Rp. 100.000

2. Saham Sedang Rp. 1.000.000



3. Saham Besar Rp. 5.000.000

Sumber : RPJMDes Desa Pongkok 2016

Merupakan bentuk dari investasi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” yang kemudian ditawarkan kepada seluruh masyarakat Desa Ponggok, dan saham ini dapat dimiliki oleh setiap masyarakat Desa Ponggok mulai nominal pembelian saham Rp 100.000 hingga saham besar sebesar Rp. 5.000.000 kemudian diinvestasikan kepada Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” dan setiap satu keluarga atau satu Kartu Keluarga (KK) hanya diperbolehkan membeli satu saham saja sebagai bentuk keadilan agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

Pemerintah Desa sebagai penjamin pinjaman masyarakat dan lembaga ke BANK dengan aset-aset Desa dan aset masyarakat. Pinjaman digunakan untuk modal masyarakat dan lembaga diinvestasikan ke Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” yang mana hasil dari investasi dari masyarakat ini dan lembaga digunakan untuk : membayar angsuran BANK, membayar angsuran masyarakat pada pihak lain jika ada pinjaman lainnya, penghasilan atau pendapatan melalui deviden artinya pembagian laba dilakukan secara proporsional dan lembaga Desa.

Desa Umbul Ponggok tercatat memiliki total 653 Kartu Keluarga (KK), masyarakat Desa Ponggok tercatat yang sudah melakukan investasi kepada Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” sebanyak 350 Kartu Keluarga (KK), dan setiap satu Kartu Keluarga (KK) hanya boleh berinvestasi satu nama atau satu kali saja tidak boleh ada dua nama yang berinvestasi dalam satu Kartu Keluarga (KK) ini menghindari kecemburuan sosial dikalangan masyarakat Desa Ponggok. Dan 350 yang terjual itu merupakan saham besar yang dibeli oleh masyarakat Desa

Ponggok, meskipun ada saham kecil dan saham sedang yang tersedia, namun masyarakat memilih untuk membeli saham besar atas saran dari Pemerintah Desa Ponggok karena tujuannya untuk pemerataan dan percepatan pembangunan Desa Ponggok. Harapan dari Pemerintah Desa adalah seluruh masyarakatnya bergabung untuk berinvestasi ini dimaksudkan agar seluruh masyarakatnya menikmati hasil keuntungan yang didapatkan oleh Pemerintah Desa melalui unit-unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI”.

Masyarakat yang memiliki saham tentu saja dapat langsung mengetahui perkembangan Badan Usaha Milik Desa, karena itu merupakan hak dari masyarakat yang memiliki saham didalamnya, dan mulai dari tahun 2016 Pemerintah Desa Ponggok, khususnya Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” memberikan laporan kepada Pemerintah Desa tidak lagi diakhir tahun, ini menghindari kesalahan dalam penghitungan pendapatan Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI”, melainkan laporan ini diberikan diakhir bulan dan setiap bulannya. Melihat perkembangan yang sangat signifikan dalam pemasukan yang didapatkan maka Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” berinisiatif untuk melaporkan pertanggungjawab di tiap bulannya dan dalam bentuk yang transparan artinya masyarakat dapat mengetahui pendapatan tiap bulannya.

5.4. Forum Musyawarah Desa dilakukan Secara Formal dan Pertemuan diadakan Secara Bersama-sama

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok selalu melibatkan unsur masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Ponggok, ini dilakukan agar masyarakat mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok. Dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, ini diikuti oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana kegiatan dan perangkat Desa seperti, Badan Musyawarah Desa Ponggok, serta unsur masyarakat Desa Ponggok. Mereka yang hadir ini terlebih dahulu diberikan informasi kepada Pemerintah Desa Ponggok untuk menghadiri kegiatan musyawarah pembangunan Desa yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok. Dan diselenggarakan di Balai Desa Ponggok untuk membahas pembangunan Desa Ponggok. Sebagaimana yang disampaikan oleh Junaedhi Mulyo selaku Kepala Desa Ponggok:

“Setiap akan melaksanakan musyawarah Desa, kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat dan mengharapkan kehadiran masyarakat untuk ikut andil dalam perencanaan pembangunan Desa, karena partisipasi masyarakat akan membantu dan mengevaluasi terkait pembangunan Desa yang sudah berjalan atau yang akan dimulai”


(Wawancara Desember 2017)

Dari penjelasan Bapak Kepala Desa Ponggok, jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa Ponggok sangat diharapkan, karena Pemerintah Desa Ponggok tidak bisa bekerja sendiri tanpa mendapat kepercayaan dan kerjasama dari masyarakat, masyarakat diajak untuk ikut serta dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Ponggok, selanjutnya masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini dilakukan agar masyarakat menjadi kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok. Dapat kita lihat pada bagan dibawah ini bagaimana keterkaitan antara Pemerintah Desa Ponggok dengan masyarakat Desa Ponggok dalam membangun Desa Ponggok :

Bagan 5.4

Keterkaitan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan



Sumber: Data diolah peneliti 2017

Dari bagan diatas dapat dilihat bahawa, sebelum berlangsungnya forum musyawarah Desa yang dilaksanaka oleh Pemerintah Desa Ponggok, biasanya Kepala Desa turun kelapangan langsung secara informal, berkomunikasi kepada masyarakat langsung untuk mengetahui perkembangan Desa Ponggok, tidak hanya mengetahui melalui informasi dari masyarakat saja melainkan melihat langsung kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa Ponggok dan

Masyarakatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kristanto Joko selaku Tokoh Masyarakat bahwa:

“Biasanya Bapak Kepala Desa Ponggok turun lapangan langsung, beliau melakukan itu agar mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan melakukan diskusi-diskusi dengan masyarakat di tempat sebelum menjadikan catatan untuk dibawa ke forum musyawarah Desa”

(Wawancara Desember 2017)

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kristanto Joko, jelas menyampaikan bahwa Pemerintah Desa yang diwakili oleh Bapak Kepala Desa Ponggok, turun lapangan secara langsung untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, dan melakukan diskusi-diskusi kecil bersama masyarakat terkait kebutuhan pembangunan masyarakat Desa, ini dilakukan menjelang musyawarah Desa Ponggok dilaksanakan. Masyarakat dilibatkan secara langsung diajak berdiskusi memberikan masukan Kepada Pemerintah Desa Ponggok.

Setelah Pemerintah Desa Ponggok mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan masyarakat Desa Ponggok barulah forum musyawarah Desa dilaksanakan dan dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Ponggok. Masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat Desa Ponggok dibahas kembali didalam musyawarah Desa dan dilakukan diskusi kembali secara seksama terkait kebutuhan pembangunan Desa, apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa. Tahap perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, ini menunjukkan bahwa memang Pemerintah Desa ingin menjawab kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Desa Ponggok, tidak sekedar melakukan pembangunan-

pembangunan, melainkan melakukan pembangunan yang berkaitan atau dibutuhkan oleh masyarakat Desa Ponggok dan keterlibatan masyarakat secara langsung ini menjadikan kontrol terhadap apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Ponggok. Masyarakat mengetahui secara langsung terkait perkembangan Desa dan masyarakatpun dapat secara langsung mengevaluasi kegiatan secara langsung yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok.

5.5. Forum Musyawarah Desa dilaksanakan Untuk Mencapai Tujuan Bersama

Tujuan akhir dari dilakukan forum-forum non-formal ataupun formal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok tentu saja untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, tujuan bersama, agar pembangunan yang dilakukan atas dasar tujuan bersama ini menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan semua pihak dan dapat dirasakan secara langsung oleh Pemerintah Desa Ponggok dan masyarakatnya. Forum-forum atau diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok tidak hanya dilakukan pada saat musyawarah Desa berlangsung melainkan sebelum musyawarah Desa dilakukan pemerintah Desa Ponggok terlebih dahulu melakukan diskusi-diskusi di setiap RT dan RW bersama masyarakat Desa Ponggok untuk mendapatkan informasi secara langsung.

Diskusi-diskusi seperti ini tentu sangat diperlukan oleh Pemerintah Desa Ponggok, karena mendapatkan masukan secara langsung dari masyarakat dan melihat secara langsung kondisi dilapangan, meskipun diskusi dilakukan tidak

secara formal namun hasil diskusi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Desa Ponggok, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Junaedhi Mulyo selaku Kepala Desa Ponggok:


“Diskusi-diskusi diluar kantor (non-formal) ini sengaja kami lakukan maksudnya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung, masyarakat memberikan informasi secara langsung yang nantinya dapat ditindak lanjuti didalam forum musyawarah Desa”

(Wawancara Desember 2017)

Penyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa, sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat karena itu dilakukan diskusi-diskusi terkait pembangunan Desa yang akan dilakukan, ini dimaksudkan agar nantinya setelah dilakukan pembangunan di Desa Ponggok hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak, oleh karena itu pembangunan yang dilakukan berlandaskan kemauan bersama atau keinginan bersama terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa Ponggok dan masyarakatnya. Lihat bagan dibawah ini:

Bagan 5.5

Musyawahar Untuk Mencapai Tujuan Bersama




Sumber: Data diolah peneliti 2017

Dari bagan diatas dapat kita lihat bahwa, Setelah mendapatkan infomasi dari masyarakat secara langsung, Pemerintah Desa Ponggok melakukan musyawarah Desa, yang mana tujuannya adalah untuk memilih mana usulan-usalan yang menjadi skala prioritas yang menjadi kebutuhan yang mendasar untuk segera dilakukan pembangunannya. Setelah mencapai tujuan bersama antara semua elemen masyarakat dan Pemerintah Desa Ponggok, maka Pemerintah Desa Ponggok akan melakukan pembangunan Desa sesuai dengan hasil yang diputuskan bersama. Dalam proses usulan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi terkait pembangunan Pemerintah Desa Ponggok mengikutsertakan

masyarakatnya agar mengetahui sudah ditahap mana pembangunan yang dilakukan dan hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok dapat langsung di evaluasi secara bersama-sama dan dijaga bersama oleh Pemerintah Desa Ponggok dan masyarakat Desa Ponggok.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok melalui Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” dalam pengelolaan manajemen, bekerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dalam pengembangan sistem manajemen dan sistem dalam pelayanan. Pihak BNI memberikan kesempatan kepada karyawan pelatihan dan pengalaman kerja dalam manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” agar dapat dikelola secara maksimal dan tidak menemui kendala dalam pengelolaanya. Dan setelah mendapatkan edukasi dari pihak BANK BNI diharapkan mampu mengelola secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk dari kerjasama antar Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” dengan BANK BNI ini dapat dilihat bahwa saat ini Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” dijadikan agen penerima Corporate Social Responsibility (CSR) dari BANK BNI tiap tahunnya. Dapat dilihat Corporate Social Responsibility yang dilakukan pada tahun 2016.

Gambar 5. 4
Bentuk Kerjasama dan Corporate Social Responsibility BANK BNI
dengan Desa Ponggok



Sumber : Dokumentasi Desa Ponggok 2016

Gambar diatas adalah bentuk kerja sama dan bantuan dari BANK BNI kepada Pemerintah Desa Ponggok dalam pengelolaan Bank sampah yang diterima langsung oleh bapak Kepala Desa Ponggok pada Tahun 2016.


5.6. Kolaborasi Fokus Kepada Kebijakan Publik dan Manajemen Publik

Kerjasama antara Pemerintah Desa Ponggok dengan semua pihak yang terkait dalam pembangunan Desa Ponggok khususnya keberlangsungan, keberadaan Badan Usaha Milik Desa “TIRTA MANDIRI” dengan semua elemen yang ada, baik dari masyarakat Desa Ponggok maupun dari pihak swasta yang ada didalamnya. Dari hasil kolaborasi inilah akhirnya Pemerintah Desa Ponggok berhasil menghasilkan beberapa produk unggulan selain Badan Usaha Milik Desa yaitu pertama, produk Kartu Cerdas dengan tujuan satu rumah satu sarjana, ini berlangsung sejak tahun 2016 masing-masing mahasiswa atau mahasiswi diberikan beasiswa dari Pemerintah Desa Ponggok sebesar Rp. 300.000 tiap bulannya. Kartu cerdas ini memfasilitasi akses pendidikan formal dan non formal untuk yang non formal masyarakat diberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan belajar bahasa inggris untuk kebutuhan pengembangan pariwisata Desa Ponggok.

Setelah pemberian kartu cerdas Pemerintah Desa Ponggok juga memberikan kartu sehat yang mana fungsinya adalah untuk memberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat Desa Ponggok. Untuk itu Pemerintah Desa Ponggok memberikan khusus kartu ibu-ibu yang sedang hamil dan balita yaitu kartu Ibu dan Anak (KIA) fungsinya adalah pemberian pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, menyusui dan balita, dan yang terakhir adalah pemberian kartu wirausaha sebagai kartu layanan kegiatan usaha masyarakat Desa Ponggok yang ingin memngembangkan usaha-usaha yang dimilikinya. lihat bagan dibawah ini bagaimana proses kolaborasi yang fokus kepada kebijakan publik :

Bagan 5.6

Kolaborasi Fokus Kebijakan Publik dan Manajemen Publik



Sumber: Data diolah peneliti 2017

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa, dari proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok oleh berbagai pihak yang hadir didalam musyawarah Desa menghasilkan keputusan yang dianggap mampu menjawab permasalahan yang ada dan menjadi solusi permasalahan. Dan beberapa hasil keputusan yang diambil menghasilkan produk Desa Ponggok untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dibawah ini adalah produk unggulan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa Ponggok:

1. Kartu Cerdas

Gambar 5. 5



Sumber : RPJMDes Desa Ponggok 2016

Kartu Cerdas dengan tujuan satu rumah satu sarjana, ini berlangsung sejak tahun 2016 masing-masing mahasiswa atau mahasiswi diberikan beasiswa dari Pemerintah Desa Ponggok sebesar Rp. 300.000 perbulannya. Kartu cerdas ini memfasilitasi akses pendidikan formal dan non formal untuk yang non formal masyarakat diberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan belajar bahasa inggris untuk kebutuhan pengembangan pariwisata Desa Ponggok. Tercatat sebanyak 56 mahasiswa yang telah menerima kartu cerdas ini. Namun tiap tahun kartu cerdas ini, terus berkembang sesuai angka kebutuhan bisa saja berkurang dan bertambah dari angka yang ada saat ini, dikarenakan jika mahasiswa sudah

lulus kuliah atau cuti kuliah maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa tersebut akan diberhentikan sementara.

2. Kartu Sehat

Gambar 5. 6



Sumber : RPJMDes Desa Ponggok 2016

Kartu sehat yang mana fungsingnya adalah untuk memberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat Desa Ponggok. Dan yang sudah mendapatkan kartu jaminan kesehatan desa(jamkesdes) tercatat sebanyak 115 orang dan 443 orang dalam tahap pendataan, jamkesdes ini digunakan jika masyarakat belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dan Pemerintah Desa Ponggok telah memberikan bantuan kepada 1.800 masyarakatnya dalam membayarkan premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) tentu saja masyarakat yang mendapatkan bantuan ini bukan dari golongan PNS, TNI ataupun Polri atau masyarakat yang

bekerja sebagai karyawan swasta. Melainkan mereka yang bekerja di Desa Ponggok sendiri.

3. Kartu Ibu dan Anak (Pelayanan Dasar Kesehatan Gratis)

Gambar 5. 7



Sumber : RPJMDes Desa Ponggok 2016

Pemerintah Desa Ponggok memberikan secara khusus kartu kepada ibu-ibu yang sedang hamil dan balita yaitu kartu Ibu dan Anak (KIA) fungsinya adalah pemberian pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Dalam perkembangannya Pemerintah Desa Ponggok mendata secara berkala, masyarakat khususnya ibu yang sedang hamil dan anak-anak balita untuk diberikan jaminan kesehatan ini. Tujuannya adalah

agar masyarakat Desa Pongkok dapat dilayani jika masyarakat tersebut dalam keadaan kekurangan finansial. Jadi kartu ini dapat menalangi biaya persalinan tersebut.

4. Kartu Wira Usaha

Gambar 5. 8



Sumber : RPJMDes Desa Pongkok 2016

Pemerintah Desa Pongkok juga memberikan kartu wirausaha sebagai kartu layanan kegiatan usaha masyarakat Desa Pongkok yang ingin memngembangkan usaha-usaha yang dimilikinya. Program-program unggulan seperti ini tentu saja merupakan kesepakatan bersama dari Pemerintah Desa Pongkok serta masyarakatnya, dengan tujuan untuk kepentingan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat. Besarnya keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha milik Desa Pongkok, mampu memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dari hasil ini harusnya Pemerintah Desa mampu memberikan dampak

program-program Desa yang memudahkan masyarakat dalam berbagai hal, sebagai mana yang sudah dijelaskan Pemerintah Desa memberikan beasiswa kepada masyarakat Desa Ponggok dan biaya kesehatan tentu ini merupakan harapan bersama dan diharapkan program-program ini terus berjalan. Selain itu Pemerintah Desa Ponggok memiliki program rutin bulanan, yaitu memberikan santunan berupa sembako kepada anak yatim dan masyarakat yang tergolong lanjut usia.

Harapan dari keberhasilan Badan Usaha Milik Desa ini adalah agar terus berinovasi memberikan program-program yang menguntungkan masyarakat Desa Ponggok dan program yang dihasilkan merupakan program yang memiliki jangka panjang, bukan untuk kepentingan sesaat saja. Oleh karena itu program yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa Ponggok saat ini, merupakan program unggulan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat Desa Ponggok. Program yang dianggap mampu mensejahterakan masyarakat Desa Ponggok, dengan adanya keringanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Ponggok kepada masyarakatnya, maka keberlanjutan program-program unggulan ini, sangat diharapkan keberlangsungannya, karena program-program yang diberikan dari Pemerintah Desa Ponggok ini memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Ponggok dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Ponggok.

BAB VI

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dianalisis dalam pembahasan pada BAB sebelumnya terkait *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri, Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, ternyata sudah cukup baik, namun ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini antaranya adalah :

1. *Collaborative governance* mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Desa Ponggok, ini terlihat bagaimana yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri mampu mengelola aset Desa Ponggok secara bertahap dan berkelanjutan serta mempertanggungjawabkan usaha yang telah dijalani, kepada Pemerintah Desa Ponggok dan Masyarakat Desa Ponggok.
2. *Collaborative Governane* mendorong transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri ini dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mengikutserta masyarakat Desa Ponggok dan para pemangku kepentingan.
3. *Collaborative Governance* mendorong Pemerintah Desa Ponggok dan Badan Usaha Milik Desa Ponggok melalui musyawarah Desa, menghasilkan program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Desa Ponggok, seperti kartu cerdas, kartu sehat, kartu sehat dan kartu wirausaha,

dan program-program ini menjadi program unggulan oleh Pemerintah Desa Ponggok.

4. Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri memberikan investasi kepada masyarakat Desa Ponggok agar para investor dari kalangan masyarakat dapat langsung mengontrol perkembangan dan memberikan evaluasi jika mengalami kendala dalam pelaksanaannya.
5. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif, mampu mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri, karena masyarakat memiliki peran sebagai kontrol dari apa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri.
6. Transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini dapat dilihat bagaimana Pemerintah Desa Ponggok dan Masyarakat dapat mengetahui secara langsung pendapatan bulanan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Desa Ponggok, karena BUM Desa Tirta memberikan laporan perkembangan pemasukan keuangan tiap bulannya, langsung diberikan kepada Pemerintah Desa Ponggok.

1.2. Saran

1. Pemerintah Desa Ponggok khususnya Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” seharusnya membuka kesempatan berkolaborasi dengan Desa yang berada dekat dengan Desa Ponggok dan melihat potensi Desa tersebut dalam pengembangan usaha Desa. Agar Desa yang berada dekat dengan Ponggok mendapatkan manfaat pengembangan usaha milik Desa Ponggok.
2. Partisipasi masyarakat Desa Ponggok sangat diperlukan dalam pengembangan usaha-usaha milik Desa Ponggok, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ponggok akan berdampak pada semangat motivasi masyarakat dalam Pembangunan usaha Desa khususnya Badan Usaha Milik Desa.
3. Pelatihan dalam manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa wajib untuk diikuti oleh pengelola, karena berhubungan langsung dengan perkembangan usaha milik Desa, jika manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” tidak dikelola secara akuntabel dan transparan maka akan berdampak buruk dalam perkembangannya, maka harus dikelola dengan profesional.
4. Seharusnya Pemerintah Desa Ponggok mampu mengikutsertakan seluruh masyarakat Desa Ponggok dalam berinvestasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” untuk kepentingan pemerataan ekonomi masyarakat Desa Ponggok.

